



PPID PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA RIAM TAPANG
<https://www.riamtapang.desa.id/>

**KAPUAS HULU
HEBAT!**

2024

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Pengantar, Atasan PPID

Dengan hormat,

Kami dengan gembira mempersembahkan laporan terbaru mengenai Layanan Informasi Publik Tahun 2024 melalui dokumen ini. Laporan ini merupakan hasil kompilasi mengenai pelaksanaan layanan informasi publik yang telah dilakukan sepanjang tahun tersebut.

Laporan ini dihasilkan sebagai upaya implementasi PERKI 1 Tahun 2021 dimana setiap badan publik diwajibkan membuat dan menyampaikan laporan terkait dengan pelayanan informasi publik. Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memajukan transparansi, akuntabilitas dalam mengawal proses-proses pelayanan informasi Publik di Desa Riam Tapang.

Hormat kami,
Kepala Desa Riam Tapang

ANTONIUS,S.Pd

Daftar

Isi

Gambaran Umum Kebijakan	001	Inovasi	007
Gambaran Umum Pelaksanaan	002	Rincian Pelayanan	016
Struktur PPID	003	Rincian Penyelesaian Sengketa	017
anggaran	004	Kendala Internal/Eksternal	018
Komitmen	005	Rekomendasi Tindak Lanjut	019
Sarana Prasarana	006		

Gambaran Umum, Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Sebagai badan publik yang bertugas mengelola wilayah Desa, Desa Riam Tapang menyadari keterbukaan informasi publik merupakan salah satu kewajiban dan sebagai upaya untuk memperoleh trust dari masyarakat.

Guna menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, Pemerintah Desa Riam Tapang telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana beserta perangkatnya berdasarkan acuan dari Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang diterbitkan setiap tahun.

Pemerintah Desa Riam Tapang telah membentuk pengelola layanan informasi melalui PPID sejak Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Desa Nomor 05 Tahun 2024, sejak pertama kalinya dikeluarkan Keputusan Kepala Desa yang mengatur secara umum penetapan PPID Pembantu yang berada atau melekat pada sekretaris Desa Riam Tapang.

Informasi Publik sebagai berikut :

VISI :

MEWUJUDKAN DESA RIAM TAPANG YANG SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN YANG MEMILIKI SUMBERDAYA MANUSIA SEHAT, CERDAS DAN RELIGIUS, BERKEADILAN DENGAN PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK.

MISI :

- Peningkatan Kualitas Infrastruktur, sarana dan prasarana Desa
- Peningkatan tata kelola pemerintah yang transparan akuntabel dan akses Partisipasi Warga Mulai dari perencanaan, implementasi dan pengawasan Program-program Desa.
- Membuka Akses Ekonomi Desa untuk Pemerataan Kesejahteraan dan Keadilan bagi Warga Desa

Gambaran Umum, Pelayanan Informasi Publik

Bahwa Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, melalui penerapan prinsip – prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Proses keterlibatan masyarakat ini tentunya harus diakomodasikan dengan cara memberikan jalan dalam mempermudah untuk memperoleh setiap informasi publik. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut bagi masyarakat luas. UU KIP menjelaskan bahwa Lingkup Badan Publik dalam undang – undang ini meliputi Lembaga eksekutif, yudikatif, legislative, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti Lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau sumbangan luar negeri.

Pertimbangan yang ada pada Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik meliputi :

- Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- Bahwa hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang
- menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat dalam kepentingan publik;
- Bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang – undang tentang keterbukaan Informasi Publik.

Sejak awal Kepemimpinan Kami sebagai Kepala Desa Riam Tapang, pada tahun 2020 sudah terbuka dan transparan akan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Riam Tapang, tetapi sistem website (Opsid) baru diterapkan di tahun 2023 sampai sekarang dan di Bentuklah PPID dengan Keputusan Kepala Desa Nomor 05 tahun 2024

Pelayanan yang terintegrasi dan terstruktur merupakan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan Desa Riam Tapang dalam melakukan pelayanan Informasi publik. “ Mari Membangun Desa Dengan Keterbukaan “ adalah slogan yang dibuat Pemerintah Desa Riam Tapang guna mencapai tujuan dalam memberikan Informasi Publik.

Pemerintah Desa Riam Tapang juga terus berbenah dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik, yaitunya dengan memberikan pelayanan berbasis digital (online), dengan pembuatan website Pemerintah Desa Riam Tapang dengan Sistem Informasi Desa.

Organisasi ini sudah memiliki badan hukum dengan tujuan sistem berkelanjutan demi menuju Desa cerdas di Indonesia.

Melalui website Nagari ini banyak informasi yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mengetahui apa saja hal yang terjadi di Desa. Selain itu di Website ini masyarakat juga mendapatkan informasi Profil Pemerintahan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa (dari rencana Kerja hingga APB Desa), realisasi keuangan Desa dan lain – lain.

Gambaran Umum, Pelayanan Informasi Publik

Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disampaikan, dikelola, dikirim atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah desa, informasi publik pada dasarnya Bersifat Terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi Publik Dengan Penegecualian Informasi Yang Bersifat Ketat dan terbatas. Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatuhan ,dan kepentingan umum informasi publik harus dapat diperoleh setiap permohonan Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu biaya ringan dan cara sederhana. Pelayanan Informasi publik yang baik memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan propesional, dan cara sederhana.

Personil, Pelayanan Informasi



Pengelola Layanan
Infomasi dan
Dokumentasi pada
Pemerintah Desa
Riam
Tapang Kec.Silat
Hulu Kab.
Kapuas Hulu



PPID PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA RIAM TAPANG
<https://www.riamtapang.desa.id/>

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG KEC. SILAT HULU KAB KAPUAS HULU



**KAPUAS HULU
HEBAT!**



<https://riamtapang.desa.id>

Anggaran, Pelayanan Informasi Publik

↑ 41.912.000

Total Anggaran Pendukung PPID Pelaksana Desa Riam Tapang

↑ 9.000.000

peruntukan untuk honorarium pengelola web dan aplikasi PPID selama 1 Tahun

↑ 16.170.000

Peruntukan untuk biaya belaja Modal peralatan komputer



Anggaran pendukung pengelolaan layanan PPID cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pengembangan website serta meningkatkan Fasilitas pendukung PPID

KOMITMEN


Peningkatan Kapasitas SDM

Beberapa kegiatan peningkatan kapasitas pengelola informasi sepanjang 2024 antara lain :



1. PPID Desa Riam Tapang Mengikuti Bimtek pengelolaan aplikasi PPID bagi aparatur Pemda, kecamatan dan aparatur desa
2. PPID Desa Riam Tapang Mengikuti Rakor tentang Standar Layanan Informasi Publik Tahun 2024 Oleh Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu ;
3. Bimtek Penulisan Berita kepada Anggota bidang PPID Desa Riam Tapang Oleh Tim Monev PPID Kabuapten Kapuas hulu;

Sarana dan Prasarana



Leptop Operator dan kursi tamu. Internet Desa dan lain-lain



Layanan Informasi Publik

MOBILE PHONE


LAYANAN MANDIRI

Layanan Informasi

WEBSITE




13:17 1.80 KBps 56%



Inovasi

DAFTAR INFORMASI PUBLIK



Inovasi

MEDIA UNTUK MENGAKSES INFORMASI PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG

LAYANAN MANDIRI

<https://riamtapang.desa.id/layanan-mandiri/masuk>

13:17 182 KB/s 56%

**LAYANAN MANDIRI
DESA RIAM TAPANG**

Kecamatan Silat Hulu
Kabupaten Kapuas Hulu
Jl. Lukas Terapas
Kodepos 78774

Silakan hubungi operator desa untuk mendapatkan
kode PIN anda.

IP Address: 202.183.5.26
ID Pengunjung :
9dc1fef4a8ca71fe5937907e1313873

NIK

PIN

Tampilkan PIN

MASUK


MASUK DENGAN E-KTP

LUPA PIN


OpenSID 2405.0.0

WEBSITE

<https://riamtapang.desa.id>




Rincian Layanan, Informasi Publik



 *Permintaan informasi melalui PPID sepanjang Tahun 2024 tidak ada.*

Rincian Layanan, Penyelesaian Sengketa



Sepanjang Tahun 2024, tidak terdapat keberatan, sengketa, mediasi dan putusan terkait permohonan informasi

Kendala, Internal/Eksternal

Kendala Internal ini lebih menitik beratkan pelayanan informasi publik berbasis digital (online) dimana sinyal yang ada di Desa Riam Tapang tidak stabil, dan Tidak Ada Listrik. Saat-saat Jam Kerja, Harus Menggunakan Aki/Panel Surya/solar Panel, Hal ini tentunya menghambat dalam proses pelayanan.

Internal

Kendala Eksternal bagi PPID Desa Riam Tapang adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang PPID, baik secara fungsi maupun peran PPID Desa. Hal ini tidak terlepas dengan keberadaan PPID yang masih baru di Desa Riam Tapang dan kurangnya masyarakat mengakses website Desa itu sendiri. Dalam rangka pelayanan prima untuk masyarakat, PPID Desa Riam Tapang selalu berupaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk selalu bertanya apa itu PPID dan bagaimana fungsi PPID sehingga nantinya masyarakat faham dan bisa mengerti.

Eksternal

Rekomendasi dan Tindak Lanjut



Dalam penyampaian informasi publik yang berkaitan dengan segala bentuk urusan di Desa Riam Tapang memiliki peran secara langsung dan tidak langsung. Informasi publik yang berkaitan dengan Rencana, pelaksanaan, capaian kinerja, pertanggung jawaban kerja dan seperti apa , merupakan tanggung jawab PPID untuk mempersiapkan data dan layanan terhadap masyarakat secara professional.

PPID juga selalu melakukan updating data secara berkelanjutan sehingga data yang disajikan terhadap masyarakat.

Layanan PPID harus didukung oleh tenaga yang memang memiliki kompetensi dan menguasai bidang informasi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang ada dalam menjalankan PPID dibutuhkan Diklat dan pelatihan, maupun peningkatan Kapasitas terkait layanan publik.



KAPUAS HULU!
HEBAT!

 <https://www.riamtapang.desa.id/>

 0857 8766 4960

 desariamtapang@gmail.com

 Jl. Lukas Terapas I No. 14 Kode Pos 78774, Desa
Riam Tapang, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten
KapuasHulu